



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Laki-laki, Lahir di Gianyar, tanggal xxx, NIK. xxx, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Patih Jelantik, Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar No. Reg. 222/2024, tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; ;

Lawan

xxx, Perempuan, Lahir di Gianyar, tanggal 30 Desember 1987, NIK. xxx, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 05 April 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama hindu yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Griya Bangli, dihadapan pemuka agama yang Bernama xxx, dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai Purusa.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2018.
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat yaitu di Lingkungan Sengguan Kangin, Desa/Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing di bernama :
 1. xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Pebruari 2019. Dan,
 2. xxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 10 April 2020.
5. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas saat ini di asuh oleh Penggugat (ada dalam penguasaan Penggugat).
6. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat berjanji secara lisan kepada Penggugat akan merawat dan memelihara Penggugat, hal itu disebabkan karena perbedaan umur yang sangat jauh antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berselisih 31 tahun, dimana Tergugat lebih muda dari pada Penggugat, Oleh karena Tergugat sudah berjanji maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya perkawinan pada umumnya yaitu rukun, bahagia walaupun diselingi sedikit riak-riak percekcoakan namun itu Penggugat dan Tergugat anggap sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga.
8. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, seiring berjalannya waktu yaitu setelah lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua yang bernama xxx mulailah Tergugat memperlihatkan lagak-

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagak atau sikap-sikap yang tidak mencerminkan seorang istri yaitu mulai acuh tak acuh kepada Penggugat, keluar rumah tanpa seijin Penggugat, dan Tergugat mulai berkurang melaksanakan Dharma-Baktinya sebagai seorang istri kepada Penggugat. Dan ketika Penggugat menegur sikap Tergugat tentang masalah ini, Tergugat marah-marah. Dan sifat Tergugat tentang hal itu semakin hari semakin Menjadi-jadi dan parahnya lagi Tergugat sering memukul anak Penggugat dengan Tergugat dan sering meninggalkannya, sehingga Penggugat yang harus mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa sering Penggugat menasehati Tergugat agar bisa lebih perhatian terhadap Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Tergugat tidak bisa terima dengan nasehat Penggugat yang pada akhirnya Tergugat sudah sering meminta cerai kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

10. Bahwa kelakuan Tergugat seperti tersebut diatas, semakin hari semakin menjadi-jadi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun sia-sia atau tidak dihiraukan bahkan melawan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi maksud dan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia (UndangUndang Nomor : 1 tahun 1974) tentang perkawinan. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan yang terbaik yaitu **Perceraian**. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan hal ini ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan Putusan.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan (Terlampir).

13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena **Perceraian**, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk mendaftarkan putusan tersebut ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini wajib dibebankan pada pihak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pihak Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanaka pada Tanggal xxx, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing Bernama :
 1. xxx, yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2019. Dan,
 2. xxx, yang lahir pada tanggal 10 April 2020 adalah sah.
4. Menyatakan hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada penggugat dan Penggugat menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, namun Tergugat berhak sewaktu-waktu untuk melihat dan mengajak anak-anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 05 April 2024 melalui Surat Tercatat untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 melalui Surat Tercatat untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 23 April 2018, antara xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama xxx, tertanggal 01 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 23 Mei 2019, atas nama xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 18 Juni 2020, atas nama xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama xxx, tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik. xxx, atas nama I Wayan Darma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Menantu Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2018 di xxx di hadapan pemuka agama bernama xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur (5 Tahun) dan xxx, umur (4 tahun) ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya, lebih mementingkan diri sendiri dan Tergugat sering keluar rumah entah kemana tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, dimana setahu saksi, sebelumnya Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya setelah cek cok dengan Penggugat namun kembali lagi setelah dicari oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya,, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat 3 (tiga) kali untuk diajak rujuk, saat pertama dicari Tergugat tidak mau rujuk, kemudian saat kedua dicari Tergugat mau rujuk dan kembali ke rumah Penggugat namun tidak berselang lama Tergugat kembali sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan setelah cek cok Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya dan setelah di cari lagi oleh Penggugat dan keluarga, Tergugat tidak mau rujuk dan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 April 2024;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat, Tergugat pernah menengok anaknya dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2018 di GRIE BANGLI di hadapan pemuka agama bernama Ida Rsi Bujangga

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangging dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur (5 Tahun) dan xxx, umur (4 tahun) ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya, lebih mementingkan diri sendiri dan Tergugat sering keluar rumah entah kemana tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang, dimana setahu saksi, sebelumnya Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya setelah cek cok dengan Penggugat namun kembali lagi setelah dicari oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya,, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat 3 (tiga) kali untuk diajak rujuk, saat pertama dicari Tergugat tidak mau rujuk, kemudian saat kedua dicari Tergugat mau rujuk dan kembali ke rumah Penggugat namun tidak berselang lama Tergugat kembali sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan setelah cek cok Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya dan

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cari lagi oleh Penggugat dan keluarga, Tergugat tidak mau rujuk dan ingin bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 April 2024;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat, Tergugat pernah menengok anaknya dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : xxx yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Gie Bangli dihadapan pemuka agama bernama xxx dan telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 23 April 2018 antara xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering

Halaman **11** dari **18** Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah kelahiran anak kedua Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya, lebih mementingkan diri sendiri dan Tergugat sering keluar rumah entah kemana tanpa seijin Penggugat, sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang, dimana sebelumnya Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya setelah cek cok dengan Penggugat namun kembali lagi setelah dicari oleh Penggugat dan selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya,, Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk diajak rujuk, saat pertama dicari Tergugat tidak mau rujuk, kemudian saat kedua dicari Tergugat mau rujuk dan kembali ke rumah Penggugat namun tidak berselang lama Tergugat kembali sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan setelah cek cok Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya dan setelah di cari lagi oleh Penggugat dan keluarga, Tergugat tidak mau rujuk dan ingin bercerai dengan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing Bernama xxx, yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2019. dan xxx, yang lahir pada tanggal 10 April 2020 adalah sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir anak bernama xxx lahir di Gianyar tanggal 11 Pebruari 2019, sesuai dengan kutipan

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran No. xxx, tanggal 23 Mei 2019 dan xxx, lahir di Gianyar tanggal 10 April 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. xxx, tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada penggugat dan Penggugat menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, namun Tergugat berhak sewaktu-waktu untuk melihat dan mengajak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam huruf a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx lahir di Gianyar tanggal 11 Pebruari 2019, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. xxx, tanggal 23 Mei 2019 (vide bukti P-3) dan xxx, lahir di Gianyar tanggal 10 April 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. xxx, tanggal 18 Juni

Halaman **14** dari **18** Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



2020 (vide bukti P-4) dimana saat gugatan ini diperiksa, anak xxx berusia 4 tahun dan xxx berusia 3 tahun dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan Penggugat menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, namun Tergugat berhak sewaktu-waktu untuk melihat dan mengajak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4 (empat) tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perintah kepada Para pihak atau Panitera untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman **15** dari **18** Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada Tanggal 23 April 2018, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing Bernama :
 1. xxx, yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2019. Dan,
 2. xxx, yang lahir pada tanggal 10 April 2020 adalah sah.
5. Menyatakan hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada penggugat dan Penggugat menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, namun Tergugat berhak sewaktu-waktu untuk melihat dan mengajak anak-anak tersebut.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami **xxx**, sebagai Hakim Ketua, **xxx**, dan **xxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xx/ Pdt.G/ 2024/ PN Gin., tanggal 05 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **xxx**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

xxx

t.t.d

xxx

Hakim Ketua,

t.t.d

xxx

Panitera Pengganti,

t.t.d

xxx

Rincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Penggandaan | Rp. 120.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 16.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin